

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang membawa pesan *Rahmatan lil'alam*, agama membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Kehadiran agama islam di tengah kehidupan mampu memberikan kebaikan, kasih sayang, dan manfaat bagi manusia maupun alam semesta. Kata *Rahmatan lil'alam* tercermin dalam Al-Qur'an surat An-Anbiya' Ayat 107 yang artinya :

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh umat.

Ayat tersebut apabila dipahami secara kaffah menjelaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad membawa ajaran islam akan mendatangkan Rahmat untuk semua orang, baik umat muslim, non muslim, bahkan seluruh alam semesta dan isinya. Konsep rahmat dalam ayat tersebut melampaui sekadar kesejahteraan duniawi, mencakup pula keselamatan di akhirat. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan, bersifat inklusif dan dapat diimplementasikan oleh siapapun tanpa memandang identitas agama, suku, atau ras.

Lebih lanjut, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta tanggung jawab insan berperan dalam

kapasitas khalifah untuk merawat kelestarian semesta alam. Dengan demikian, rahmat Islam yang diwahyukan Rasulullah lebih dari sekedar berdampak positif bagi umat manusia, namun meliputi semua makhluk hidup dan lingkungannya.

Zakat adalah perwujudan nyata dari ajaran Islam tentang keseimbangan dan kepedulian. Zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus sarana menompang masyarakat yang kekurangan, menciptakan keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial. Sebagai satu diantara rukun iman, zakat menjadi ibadah wajib bagi umat muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu. Kewajiban ini ditegaskan kalam Allah, salah satunya tercantum dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 32, yaitu:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Tidak hanya demikian, dalam ayat 110 surah yang sama juga menyebutkan :

Dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat. Amal saleh apa saja yang kamu lakukan untukmu, tentu kamu akan memperoleh pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat setiap tindakan kamu kerjakan.

Dalam perjalanan sejarah Islam, zakat memainkan peran vital dalam memajukan kegiatan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan fungsi zakat

yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mencantumkan zakat digunakan guna mengentaskan kemiskinan juga mengurangi kesenjangan sosial.

Data menampilkan bahwa populasi jiwa miskin di Indonesia terbilang cukup tinggi, mencerminkan belum tercapainya kesejahteraan secara merata. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 25,95 juta jiwa pada tahun 2018 berkisar 25,14 juta jiwa pada tahun 2019, angka kemiskinan kembali meningkat secara signifikan berjumlah 26,42 juta jiwa pada tahun 2020.¹ Tidak dapat dipungkiri adanya Pandemi Covid-19 mendorong pengaruh besar terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia. Pandemi Covid-19 memang sudah berlalu, namun dampak yang diakibatkan hingga kini masih terasa.

Hal itu selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menampilkan taraf kemiskinan penduduk Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2023 data menunjukkan jumlah populasi miskin di Indonesia menyentuh 25,90 juta jiwa.² Tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa rahmat Islam yang inklusif belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Masih banyak kelompok masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata.

¹Databoks, *Penduduk Miskin di Indonesia Naik 5,09% tahun 2020*, Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/>, Pada 03 Juni 2024, Pukul 10.15 WIB.

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2021-2023*, Diakses dari <https://www.bps.id/>, Pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 09.05 WIB

Dalam rangka memperbaiki permasalahan ekonomi tersebut, maka perlu dilakukan usaha untuk mendalami dan mengoptimalkan potensi ekonomi lembaga keagamaan, termasuk peningkatan peran zakat, merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak Islam hadir di Indonesia, konsep zakat sudah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat Muslim. Zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam membangun keseimbangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fungsi pendayagunaan zakat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu zakat konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan jenis zakat yang bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok penerima zakat, tetapi juga memberikan mereka modal kerja atau dukungan guna kegiatan produktif lainnya agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian secara ekonomi.³

Zakat tidak hanya sekedar uang dan beras. Zakat diharapkan mampu menghidupi mustahik dengan keahlian yang dikuasainya agar berpenghasilan tetap dan mandiri.⁴ Dengan demikian, zakat perlu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai

³ Didin Hafidhuddin, 2007, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, Hlm. 125

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, 2005, *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jawa Timur, Hlm. 9

bantuan konsumtif semata. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat perlu digalakkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mustahik, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan mandiri.

Indonesia termasuk negara dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam, menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah populasi Muslim. Dengan sekitar 236 juta umat Islam, yang merupakan 84,35% dari total penduduk, potensi zakat untuk berkontribusi pada perekonomian Indonesia sangat besar. Namun, meskipun zakat rutin dibayarkan setiap tahunnya, dampaknya dalam mengangkat derajat kaum miskin belum optimal.⁵

Menurut Rizaludin Kurniawan yang menjabat sebagai pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bidang Pengumpulan, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, pada tahun 2023 mencapai Rp327 triliun. Namun, pada tahun yang sama zakat yang terkumpul hanya sebesar Rp33 triliun, atau sekitar 10% dari potensi tersebut.⁶ Bersamaan dengan itu, potensi zakat di Sumatera Barat sendiri terbilang cukup besar yaitu

⁵ Badan Pusat Statistik, *Loc.cit*

⁶ VOI, *Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp327 Triliun*, Diakses dari <https://voi.id/>, Pada tanggal 06 Juni 2024

mencapai 4,3 Triliun per tahun namun besaran zakat yang terserap dan dikelola hanya 475 Miliar.⁷

Di Indonesia, aturan mengenai zakat di diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat yang menjadi landasan hukum utama pengelolaan zakat secara nasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bertujuan mengoptimalkan manfaat zakat melalui pengelolaan yang terstruktur dan sesuai syariat Islam. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 3, menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

⁷ Ani Nursalikhah, “Potensi Zakat di Sumatra Barat Rp 4,3 Triliun per Tahun”, <https://khazanah.republika.co.id/>, di kunjungi pada 20 Juni 2024 jam 14.00 WIB.

Pasal 26 Undang-Undang Tentang Zakat juga menyatakan

“Pemberian zakat kepada pihak yang berhak wajib sesuai dengan ketentuan agama, serta mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”

Selanjutnya, regulasi mengenai zakat juga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomer 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sangat dibutuhkan karena menyempurnakan aturan sebelumnya mengenai zakat. PMA ini memuat ketentuan detail tentang syarat, tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta bagaimana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif. Dengan demikian, PMA ini memperkuat pengelolaan zakat yang

transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, demi meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, mengenai zakat produktif diatur dalam Bab IV tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Lebih lanjut, dalam pasal 33 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan bagi usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin.

Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan zakat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang – Undang Zakat, lembaga yang mempunyai wewenang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disebut dengan BASNAZ. Sesuai dengan amanat pasal 56 PP Zakat, untuk membantu BASNAZ dapat dibentuk Lembaga Amil Zakat.

LAZ, singkatan dari Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertugas membantu proses pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat. Di Indonesia, LAZ memiliki peran krusial dalam mengatur dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok yang berhak atasnya.

Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam yang memiliki peran signifikan dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, serta sedekah dari umat muslim kepada golongan yang berhak

menerimanya.⁸ Dompot Dhuafa telah resmi mendapatkan pengakuan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Status ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2016 dan diperpanjang melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 527 Tahun 2021.⁹

Dompot Dhuafa Singgalang yang merupakan cabang ke Sembilan telah hadir sejak tahun 2007, peresmianya dilaksanakan pada tanggal 19 April 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi. Dompot Dhuafa Singgalang berkomitmen mengoptimalkan potensi zakat dan menyalurkan manfaat di wilayah Sumatera Barat. Secara garis besar, program Dompot Dhuafa Singgalang dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu: Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial & Dakwah.¹⁰

Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Amil zakat Nasional Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, selanjutnya disebut dengan PERBASNAZ No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. Dalam pasal 14 PERBASNAZ No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat disebut bahwa penggunaan zakat secara produktif dapat dimanfaatkan pada bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan.

⁸ Dompot Dhuafa, *Tentang Kami*, Diakses dari <http://www.dompetdhuafa.org/>, pada Tanggal 10 Maret 2024 Pukulo 09.58 WIB

⁹ Dompot Dhuafa, “*Dompot Dhuafa Kantongi Izin Lembaga Amil Zakat Skala Nasional*”, Diakses dari <http://www.dompetdhuafa.org/>, Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 08.15 WIB.

¹⁰ Antara Sumbar, “*Sejarah Dompot Dhuafa*”, Diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/>, Pada 10 Maret Pukul 10.05 WIB.

Pada program ekonomi, Dompot Dhuafa Singgalang mengembangkan berbagai inisiatif pemberdayaan telah diluncurkan, mencakup pertanian berkelanjutan, penguatan peternak lokal, pengembangan UMKM kreatif, pendanaan sosial, pengolahan hasil pertanian, sentra peternakan, ketahanan pangan keluarga, dan program padat karya.¹¹

Dompot Dhuafa Singgalang sendiri memiliki beberapa program dalam bidang ekonomi yaitu Program Budidaya Melon Hidroponik di Kabupaten Padang Pariaman dan Limapuluh kota, Program Kampung Ternak di Ampuan Lumpo Pesisir Selatan, Program Desa Kopi Solok Sirukam, Sentra Ternak DD Farm Solok Sirukam, dan Sentra DD Farm Padang Pariaman. Program tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan modal awal dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan ilmu dalam budidaya pertanian dan peternakan bagi penerima manfaat agar mereka mampu dan mandiri secara ekonomi.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk meneliti mengenai zakat produktif ekonomi yang dikelola Dompot Dhuafa, bagaimana Dompot Dhuafa Singgalang Sumatera Barat mengelola program zakat produktif, mulai dari pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, hingga pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pengelolaan

¹¹ Dompot Dhuafa, “Program Ekonomi”, www.dompetdhuafa.org/, dikunjungi pada tanggal 5 Juni 2024 jam 12.00 WIB

program tersebut telah tepat guna, koheren dengan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bersebrangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebabnya penulis berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai

“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH DOMPET DHUAFASINGGALANG SUMATERA BARAT MELALUI PROGRAM EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MUSTAHIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada dua persoalan utama, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa Singgalang dalam program ekonomi?
2. Bagaimana Dompot Dhuafa Singgalang mempertanggungjawabkan pelaksanaan program zakat produktif melalui program ekonomi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mendalami permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya :

1. Untuk memahami mekanisme pengelolaan zakat produktif yang diterapkan Dompot Dhuafa Singgalang dalam program ekonomi mereka.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Dompot Dhuafa Singgalang dalam pelaksanaan zakat produktif dalam program ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Sehingga berlandaskan kepada tujuan penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Pengetahuan : Memperkaya pengetahuan dan pengalaman penulis serta pembaca dalam bidang zakat terkhusus pada pendayagunaan zakat produktif.
- b. Referensi Hukum Perdata : Menambah referensi hukum perdata, khususnya mengenai pendayagunaan zakat produktif.
- c. Penerapan Pengetahuan : Menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam penelitian sesuai kaidah yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Informasi bagi Mahasiswa Hukum Perdata : Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan tentang zakat kepada mahasiswa hukum perdata.
- b. Peningkatan Kinerja Dompot Dhuafa : Membantu Dompot Dhuafa meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat produktif.

- c. Pemahaman Masyarakat : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat produktif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Peningkatan Kinerja Pemerintah : Membantu pemerintah meningkatkan kinerja terkait zakat produktif.

E. Metode Penelitian

Demi menunjang penelitian yang valid dan sistematis berdasarkan kaidah-kaidah akademik, penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yang dapat diutsebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris diartikan sebagai pendekatan yang mengacu pada keberadaan peraturan- peraturan tertulis (*das sollen/law in book*) dan bagaimana implementasinya di dunia nyata (*das sein/law in action*).¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan situasi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan berpengaruh dalam kehidupan

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, Hlm. 116.

masyarakat.¹³ Penulis menjabarkan bagaimana Dompot Dhuafa Singgalang Sumatera Barat mendayagunakan zakat produktif melalui program untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Data dan bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Berbagai buku terkait dengan penelitian milik penulis.
- 4) Bahan hukum lainnya yang terdapat di internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari Yayasan Dompot Dhuafa Singgalang Sumatera Barat yang beralamat Jl Ir. H. Juanda 25115 Kota Padang, Sumatera Barat dan wawancara dengan penerima manfaat Desa Kopi dan DD Farm

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.

Solok Sirukam guna memahami dan mencari solusi terhadap permasalahan yang diangkat.

B. Jenis Data

Secara utuh menyeluruh, data dalam penulisan dan penelitian hukum dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian data primer dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari sumber aslinya yaitu Yayasan Dompot Dhuafa Singgalang Sumatera Barat dan penerima manfaat program zakat produktif Desa Kopi dan Sentra Ternak di Solok Sirukam. Data ini diperoleh dengan cara mewawancarai narsumber terkait.

b. Data Sekunder

Data ini termasuk dalam kategori data sekunder karena tidak didapatkan langsung dari masyarakat, melainkan melalui sumber-sumber tertulis¹⁴. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beragam sumber tertulis, meliputi peraturan perundang-undangan primer (seperti undang-undang dan peraturan), sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedia hukum).

¹⁴ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang mengikat. Maka dari itu, dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam bahan hukum primer, antara lain:

- a) Norma atau kaidah dasar, Al-Qur'an dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma dasar dari penelitian ini.
- b) Peraturan perundang-undangan:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
 - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
 - (4) Keputusan Menteri Agama RI No. 186 Tahun 2016 tentang Pedoman Audit Syariah bagi BAZNAS dan LAZ
 - (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendaya Gunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

(6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan. Contohnya meliputi buku dan jurnal hukum, putusan pengadilan, tulisan ahli hukum, serta literatur terkait lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi panduan dan keterangan terhadap bahan hukum primer (peraturan dan undang-undang) maupun sekunder (penafsiran dan analisis hukum). Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum seperti Black's Law Dictionary, kamus bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁵

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi di penelitian merujuk pada semua individu atau unsur dengan kesamaan karakteristik tertentu yang menjadi fokus studi.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Program Budidaya

¹⁵ Bambang Sugono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 114

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 172

Melon Hidroponik di Kabupaten Padang Pariaman dan Limapuluh kota, Program Kampung Ternak di Ampuan Lumpo Pesisir Selatan, Program Desa Kopi Solok Sirukam, Sentra Ternak DD Farm Solok Sirukam, dan Sentra DD Farm Padang Pariaman, produktif yang mewakili program zakat produktif dalam bidang ekonomi.

b. Sampel

Sampel berupa sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Dalam penelitian observasi, sampel yang mewakili populasi menjadi fokus pengamatan. Pada penelitian ini, teknik *Purposive Sampling* dipilih guna menentukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Purposive sampling adalah strategi pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan rasional peneliti, di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁷ Sehingga pada penelitian ini penulis mengambil dua sampel dalam perwakilan program zakat produktif bidang ekonomi yaitu Program Desa Kopi Solok Sirukam dan Sentra Ternak DD Farm Solok Sirukam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁷ Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Hlm. 168

Pengolahan data ialah langkah mengubah data asli menjadi informasi yang berguna. Proses ini meliputi penyuntingan, pengkodean, pentabulasian, dan pemasukan data. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas data, menyederhanakan data, mengorganisasikan data, dan menyiapkan data untuk analisis. Dengan pengolahan data yang baik, peneliti mendapatkan informasi yang valid dan faktual untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸ Tahap berikutnya adalah menyusun analisis naratif yang merangkum dan menginterpretasikan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian.¹⁹

Teknik pengolahan dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik *editing* dan *tabulating*. Penerapan teknik *editing* dalam penelitian ini berfungsi sebagai kontrol kualitas data. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap data mentah yang diperoleh penulis. Setelah proses *editing* selesai, teknik *tabulating* digunakan untuk mengorganisir data yang telah diperbaiki ke dalam bentuk tabel yang terstruktur. Tabel-tabel ini mengelompokkan data berdasarkan kategori atau variabel yang relevan, sehingga peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi pola variable tersebut.

¹⁸ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 244

¹⁹ Christine Bold, 2012, *Using Narrative in Research*, SAGE Publications Ltd, London, Hlm. 174-175

b. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang dihimpun melalui studi pustaka dan lapangan dianalisis sengan perundang-undangan, pendapat ahli serta teori yang terkahit dengan pendayagunaan zakat produktif. Peraturan yang ada dan bahan-bahan kepustakaan dianalisis dan diuraikan secara rinci dengan menyisipkan kalimat penjelasan agar memberikan pemahaman yang jelas dan terperinci.

